



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

N a m a : UNTUNG SOLEH;
Tempat dan tanggal lahir : Brebes, 05-11-1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kalierang Rt.002 Rw.008 Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
Agama : Islam;
Satus perkawinan : Kawin;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan terakhir : SD;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 14 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 14 Desember 2020 dalam Register Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Bbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan identitas NIK 3329030511690002 nama UNTUNG SOLEH tempat tanggal lahir Brebes 05-11-1969, jenis kelamin Laki-laki, alamat Desa Kalierang Rt.002 Rw.008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Bumiayu Kab.Brebes, Pekerjaan Petani/Pekebun, Warga Negara Indonesia.

2. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor. 3329-LT-07122020-0093 menerangkan bahwa pada tanggal 05 November 1969 di Brebes telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama UNTUNG SOLEH dari bapak SUKARMO dan Ibu SAMAH
3. Bahwa Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga dengan nomor.3329030209120010 tercatat nama UNTUNG SHOLEH MUTAWADI lahir di Brebes tanggal 05-11-1969 alamat Dk Karangsalam Rt.002 Rw.008 Desa Kalierang Kab.Brebes.
4. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor. PW01/861/42/I/1995 telah dilaksanakan pernikahan laki-laki nama UNTUNG lahir di Brebes tanggal 13-5-1969 dengan seorang perempuan nama ATUN RIANAH lahir di Brebes tanggal 25-4-1977 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec.Bumiayu tanggal 15-1-1995;
5. Bahwa atas pernikahan antara bapak UNTUNG dan ibu ATUN RIANAH dikaruniai tiga orang anak dua diantaranya yaitu MAR'ATUL KHASANAH dan IQBAL FIKRI AHLUNAJAR.
6. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pertama nomor.32/G/PL/2008 menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 1995 di Brebes telah lahir seorang anak perempuan yang bernama MAR'ATUL KHASANAH dari bapak UNTUNG dan Ibu ATUN RIANAH.
7. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua nomor.33/G/PL/2008 menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2001 di Brebes telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama IQBAL FIKRI AHLUNAJAR dari bapak UNTUNG dan Ibu ATUN RIANAH.
8. Bahwa Pemohon pada Ijazah anak pertama Sekolah SMP Negeri 3 Bumiayu dengan nomor. DN-03 DI 0344156 nama MAR'ATUL KHASANAH lahir di Brebes tanggal 29 November 1995 tercatat nama orang tua UNTUNG yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah di Brebes 4 Juni 2011.
9. Bahwa Pemohon pada Ijazah kedua Sekolah SD Negeri Kalierang 07 dengan nomor. DN-03 Dd 0458423 nama IQBAL FIKRI AHLUNAJAR lahir di Brebes tanggal 20 April 2001 tercatat nama orang tua UNTUNG yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah di Brebes 8 Juni 2013.
10. Bahwa Pemohon terdapat kesalahan nama pada E-KTP dan Kutipan Akta Kelahiran tercatat nama UNTUNG SOLEH lahir di Brebes tanggal 05-11-1969 pada Kartu Keluarga nama UNTUNG SHOLEH MUTAWADI lahir di Brebes

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05-11-1969 pada Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran anak dan Ijazah anak nama UNTUNG lahir di Brebes tanggal 13-05-1969.

11. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah UNTUNG lahir di Brebes, tanggal 13-05-1969 kemudian Pemohon menikah tetapi karena adat daerah Pemohon bahwa seorang laki-laki yang telah menikah harus merubah nama maka Pemohon merubah nama menjadi UNTUNG SOLEH dan UNTUNG SHOLEH MUTAWADI lahir di Brebes tanggal 05-11-1969.
12. Bahwa pemohon bertujuan Untuk Tertib Administrasi dan untuk keperluan anak menikah namun demikian nama dan data kelahiran pada E-KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut tidak sesuai dengan Identitas Pemohon seperti yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran anak dan Ijazah anak.
13. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes karena sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan sekali data yang sesuai antara satu dengan yang lainnya tersebut guna keperluan Pemohon di kemudian hari.
14. Bahwa Pemohon tercatat dalam Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia bahwa nama UNTUNG SOLEH akan dirubah menjadi nama UNTUNG dengan dasar perubahan surat nikah dikeluarkan di Kalierang 18 November 2020.
15. Bahwa nama Pemohon yang tercatat pada E-KTP dan Kutipan Akta Kelahiran tercatat nama UNTUNG SOLEH lahir di Brebes tanggal 05-11-1969 pada Kartu Keluarga nama UNTUNG SHOLEH MUTAWADI lahir di Brebes tanggal 05-11-1969 pada Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran anak dan Ijazah anak tercatat nama UNTUNG lahir di Brebes tanggal 13-05-1969 adalah satu orang yang sama sebagaimana dalam Surat Keterangan dengan nomor.400/003/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungbokor pada tanggal 03 Desember 2020.
16. Bahwa perubahan nama pada E-KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tercatat nama UNTUNG SOLEH lahir di Brebes tanggal 05 November 1969 dan nama UNTUNG SHOLEH MUTAWADI lahir di Brebes tanggal 05 November 1969 dirubah menjadi nama UNTUNG lahir di Brebes tanggal 13 Mei 1969 menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama UNTUNG SOLEH lahir di Brebes tanggal 05 November 1969 yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran 3329-LT-07122020-0093, E-KTP nomor 3329030511690002 dan nama UNTUNG SHOLEH MUTAWADI lahir di Brebes tanggal 05 November 1969 yang tercatat pada Kartu Keluarga nomor.3329030209120010 menjadi nama UNTUNG lahir di Brebes tanggal 13 Mei 1969.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan identitas NIK 3329030511690002 nama UNTUNG SOLEH, diberi tanda P-1 ;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor. 3329-LT-07122020-0093 pada tanggal 05 November 1969 di Brebes telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama UNTUNG SOLEH, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Sipil Brebes pada tanggal 7 Desember 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor.3329030209120010, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juli 2019 tercatat nama UNTUNG SHOLEH MUTAWADI diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor. PW01/861/42/I/1995 tercatat nama UNTUNG, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 1995. Diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak pertama nomor.32/G/PL/2008 pada tanggal 29 November 1995 di Brebes telah lahir seorang anak perempuan yang bernama MAR'ATUL KHASANAH dari bapak UNTUNG dan Ibu ATUN RIANAH, Diberi tanda bukti P-5;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak kedua nomor.33/G/PL/2008 pada tanggal 20 April 2001 di Brebes telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama IQBAL FIKRI AHLUNAJAR dari bapak UNTUNG dan Ibu ATUN RIANAH, diberi tanda bukti P-6 ;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah anak pertama Sekolah SMP Negeri 3 Bumiayu dengan nomor. DN-03 DI 0344156 nama MAR'ATUL KHASANAH lahir di Brebes tanggal 29 November 1995 tercatat nama orang tua UNTUNG, diberi tanda bukti P-7 ;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah kedua Sekolah SD Negeri Kalierang 07 dengan nomor. DN-03 Dd 0458423 nama IQBAL FIKRI AHLUNAJAR lahir di Brebes tanggal 20 April 2001 tercatat nama orang tua UNTUNG, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Asli Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia bahwa nama UNTUNG SOLEH akan dirubah menjadi nama UNTUNG dengan dasar perubahan surat nikah dikeluarkan di Kalierang 18 November 2020, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Surat Keterangan dengan nomor.400/003/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungbokor pada tanggal 03 Desember 2020, diberi tanda bukti P-10 ;

Bahwa fotocopy bukti surat P-1 s/d P-10 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan **2 (dua)** orang Saksi yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi SUDIRMAN;**

- Bahwa Saksi adalah sebagai Perangkat Desa dan kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Kalierang Rt.002 Rw. 008 Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
- Bahwa Pemohon Lahir pada tanggal 13 Mei 1969 Telah lahir seorang anak Laki-laki nama UNTUNG dari Bapak SUKARMO dan Ibu SAMAH.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa dalam identitas E-KTP Pemohon tertulis UNTUNG SHOLEH lahir di Brebes tanggal **05 November 1969** **1969**;
- Bahwa didalam Akte Kelahiran pemohon atas nama UNTUNG SOLEH lahir di Brebes tanggal **05 November 1969**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tersebut tercatat pada Kartu keluarga UNTUNG SHOLEH MUTAWADI ada kesalahan nama dan tanggal lahir dan bulan karena nama sebenarnya Pemohon adalah UNTUNG lahir di Brebes tanggal **13 Mei 1969** sedangkan Sukarmo adalah nama ayah kandung dan Samahi ibu kandung pemohon sendiri;
- Bahwa nama dan tanggal lahir, bulan Pemohon dalam data kependudukan yang lain berupa E-KTP, Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga nama Pemohon tercatat UNTUNG SOLEH dan UNTUNG SHOLEH MUTAWADI lahir di Brebes tanggal 05 November 1969;
- Bahwa benar Pemohon tercatat dalam kutipan Akte Nikah UNTUNG lahir di Brebes, tanggal 13 Mei 1969;
- Bahwa benar Pemohon dalam pernikahan dengan seorang yang bernama ATUN RIANAH;
- Bahwa benar pemohon selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama MAR'ATUL KHASANAH dan IQBAL FIKRI AHLUNAJAR;
- Bahwa benar dari 2 (dua) orang anak Pemohon tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon bernama UNTUNG;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan dengan tujuan merubah nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang dalam Kutipan Akte Kelahiran, E-KTP dan Kartu keluarga tercatat UNTUNG SOLEH lahir di Brebes tanggal 05 November 1969 dan UNTUNG SHOLEH MUTAWADI lahir di Brebes, tanggal 05 Mei 1969, agar menjadi sama dengan data-data dokumen Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon, Ijazah anak Pemohon, sehingga data-data akan sama dengan dokumen-dokumen yang lain tersebut;
- Bahwa benar nama Pemohon UNTUNG SOLEH lahir di Brebes tanggal 05 November 1969 dan UNTUNG SHOLEH MUTAWADI lahir di Brebes, tanggal 05 Mei 1969 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa orang yang ada di dalam data Administrasi kependudukan tersebut dan tertulis atas nama UNTUNG SOLEH lahir di Brebes tanggal 05 November 1969 dan UNTUNG SHOLEH MUTAWADI lahir di Brebes, tanggal 05 Mei 1969 adalah benar orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama UNTUNG lahir di Brebes tanggal 13 Mei 1969 sehingga Pemohon berkeinginan merubah nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon sesuai dengan dokumen akta kependudukan yang lainnya;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi M. EDI TOHA :**

- Bahwa Saksi adalah sebagai tetangga dan kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Kalierang Rt.002 Rw. 008 Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
- Bahwa Pemohon Lahir pada tanggal 13 Mei 1969 Telah lahir seorang anak Laki-laki nama UNTUNG dari Bapak SUKARMO dan Ibu SAMAHl.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa dalam identitas E-KTP Pemohon tertuliskan UNTUNG SHOLEH lahir di Brebes tanggal **05 November 1969 1969**;
- Bahwa didalam Akte Kelahiran pemohon atas nama UNTUNG SOLEH lahir di Brebes tanggal **05 November 1969**;
- Bahwa Pemohon tersebut tercatat pada Kartu keluarga UNTUNG SHOLEH MUTAWADI ada kesalahan nama dan tanggal lahir dan bulan karena nama sebenarnya Pemohon adalah UNTUNG lahir di Brebes tanggal **13 Mei 1969** sedangkan Sukarmo adalah nama ayah kandung dan Samahi ibu kandung pemohon sendiri;
- Bahwa nama dan tanggal lahir, bulan Pemohon dalam data kependudukan yang lain berupa E-KTP, Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga nama Pemohon tercatat UNTUNG SOLEH dan UNTUNG SHOLEH MUTAWADI lahir di Brebes tanggal 05 November 1969;
- Bahwa benar Pemohon tercatat dalam kutipan Akte Nikah UNTUNG lahir di Brebes, tanggal 13 Mei 1969;
- Bahwa benar Pemohon dalam pernikahan dengan seorang yang bernama ATUN RIANAH;
- Bahwa benar pemohon selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama MAR'ATUL KHASANAH dan IQBAL FIKRI AHLUNAJAR;
- Bahwa benar dari 2 (dua) orang anak Pemohon tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon bernama UNTUNG;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan dengan tujuan merubah nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang dalam Kutipan Akte Kelahiran, E-KTP dan Kartu keluarga tercatat UNTUNG SOLEH lahir di Brebes tanggal 05 November 1969 dan UNTUNG SHOLEH MUTAWADI lahir di Brebes, tanggal 05 Mei 1969, agar menjadi sama dengan data-data dokumen Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Kutipan Akte Kelahiran anak

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Ijazah anak Pemohon, sehingga data-data akan sama dengan dokumen-dokumen yang lain tersebut;

- Bahwa benar nama Pemohon UNTUNG SOLEH lahir di Brebes tanggal 05 November 1969 dan UNTUNG SHOLEH MUTAWADI lahir di Brebes, tanggal 05 Mei 1969 adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa orang yang ada di dalam data Administrasi kependudukan tersebut dan tertulis atas nama UNTUNG SOLEH lahir di Brebes tanggal 05 November 1969 dan UNTUNG SHOLEH MUTAWADI lahir di Brebes, tanggal 05 Mei 1969 adalah benar orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama UNTUNG lahir di Brebes tanggal 13 Mei 1969 sehingga Pemohon berkeinginan merubah nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon sesuai dengan dokumen akta kependudukan yang lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah meminta penetapan Pengadilan agar Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki identitas Nama dan data Kelahiran, Nama UNTUNG SOLEH lahir di Brebes tanggal 05 November 1969 yang tercatat dalam E-KTP nomor 3329030511690002, Kutipan Akta Kelahiran nomor 3329-LT-07122020-0093, dan nama UNTUNG SOLEH lahir di Brebes tanggal 05 November 1969 dan tercatat pada Kartu Keluarga nomor.3329030209120010, nama UNTUNG SHOLEH MUTAWADI lahir di Brebes tanggal 05 November 1969;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Sudirman dan saksi M. Edi Toha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Brebes;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Brebes hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang Pemohonnya bertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah hukumnya karena perkara permohonan adalah masuk dalam yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa Foto copy E-KTP NIK : nomor 3329030511690002 atas nama UNTUNG SOLEH, Kutipan Akte Kelahiran nomor 3329-LT-07122020-0093 atas nama UNTUNG SOLEH dan kartu Keluarga nomor.3329030209120010, nama UNTUNG SHOLEH MUTAWADI lahir di Brebes tanggal 05 November 1969 serta bersesuaian dengan keterangan Saksi Sudirman dan saksi M. Edi Toha yang pada pokoknya menerangkan Pemohon tersebut benar bertempat tinggal di Desa Kalierang Rt.002/Rw.008 Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka demikian Pemohon beralasan mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Brebes dan Pengadilan Negeri Brebes berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah semata demi kepentingan Pemohon dan sebagaimana amanat Undang-undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan pada pokoknya bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan oleh karenanya dilarang menolak perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, sehingga meski kewenangan untuk merubah data Pemohon tersebut mutlak berada kepada Kantor Dinas Kependudukan menurut Pasal 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, namun kewenangan memeriksa apakah data dari suatu keadaan yang berbeda tersebut adalah benar merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sehingga memerlukan penetapan yang memberi ijin Pemohon merubah data dalam dokumen Kependudukan setelah melalui pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan pencatatan identitas diri Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan tertuang dalam bentuk akta pencatatan sipil yang merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Pencatatan Sipil antara lain adalah E-KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, dimana dengan memperhatikan bukti tertanda P-1, P-2, dan P-3 membuktikan Pemohon telah tercatat dalam administrasi kependudukan Negara Republik Indonesia secara sah dan data yang terdapat kesalahan nama, tanggal dan bulan, hal mana didukung dengan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 atas nama UNTUNG yang menunjukkan bahwa Pemohon atas nama UNTUNG telah terdata dalam database kependudukan Brebes dan keterangan Saksi Sudirman dan saksi M. Edi Tohai yang menerangkan bahwa data-data kependudukan Pemohon terdata atas nama UNTUNG sehingga apabila mencermati kesesuaian bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa nama Pemohon adalah UNTUNG;

Menimbang, bahwa data kependudukan tersebut didukung dengan bukti P-9 dan P-10 berupa Foto copy Surat pernyataan perubahan data Kependudukan dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, yang dikeluarkan Kepala Desa Kalierang tertanggal 03 Desember 2020, atas nama UNTUNG SOLEH yang menunjukkan bahwa merubah nama, tanggal dan bulan kelahiran pemohon menjadi UNTUNG, lahir di Brebes, tanggal 13 Mei 1969;

Menimbang, bahwa Saksi Sudirman dan saksi M. Edi Toha menerangkan dalam persidangan bahwa Pemohon telah pernah membuat E-KTP, Akte kelahiran dan Kartu keluarga untuk keperluan Pemohon sebelumnya, namun dalam

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan tersebut Pemohon tidak memeriksa kembali data-data dalam dokumen Kependudukan tersebut. Bahwa Saksi Sudirman dan saksi M. Edi Toha menerangkan pula bahwa dalam pembuatan data Kependudukan tersebut ternyata data Pemohon yang tercatat di E-KTP dan Akte Kelahiran atas nama UNTUNG SOLEH, lahir di Brebes tanggal 05 November 1969, Kartu Keluarga UNTUNG SHOLEH MUTAWADI, lahir di Brebes tanggal 05 November 1969, dan saat itu Pemohon tidaklah lagi memeriksa secara teliti data-data dalam data Kependudukan tersebut, padahal nama Pemohon dalam dokumen-dokumen yang Pemohon miliki seperti Kutipan Akte Nikah, Akte Kelahiran Anak dan Ijasah Anaka Pemohon semuanya atas nama UNTUNG lahir di Brebes tanggal 13 Mei 1969;

Menimbang, bahwa Saksi Sudirman dan saksi M. Edi Toha menerangkan pula dalam persidangan bahwa saat Pemohon membuka kembali data data Kependudukan ternyata data-data dalam dokumen yang Pemohon miliki berbeda dengan data yang ada pada dokumen lainnya, kemudian berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes menyuruh Pemohon untuk merubah nama dalam E-KTP, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga ke Pengadilan, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan tujuan merubah nama, tanggal lahir dan bulan Pemohon yang di dalam data Kependudukan tertulis UNTUNG SOLEH dan UNTUNG SHOLEH MUTAWADI, lahir di Brebes tanggal 05 November 1969 agar menjadi sama dengan data-data Pemohon di dokumen akta kependudukan yang tertulis UNTUNG lahir di Brebes tanggal 13 Mei 1969, sehingga data-data dalam E-KTP, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga akan sama dengan dokumen-dokumen yang lain tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Sudirman dan saksi M. Edi Toha menerangkan pula dalam persidangan bahwa orang yang ada di dalam data Kependudukan tersebut dan tertulis atas nama UNTUNG SOLEH dan UNTUNG SHOLEH MUTAWADI lahir di Brebes tanggal 05 November 1969 adalah benar orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama UNTUNG lahir di Brebes tanggal 13 Mei 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka adanya perbedaan antara data dalam E-KTP, Akte Kelahiran, Kartu keluarga dengan data dalam dokumen Kutipan Akte Nikah, Ijasah anak-anak Pemohon dimana oleh karena sesuai ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas seharusnya penerbitan harus dilengkapi dengan syarat kelengkapan dokumen lainnya, sebagai bukti identitas diri seseorang dalam proses penerbitan data Kependudukan adalah sebagai syarat wajib yang menjadi pedoman bagi Dinas

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dalam menerima dan memproses pengajuan penerbitan dokumen pada diri siapapun, dan oleh karenanya harus ada kesesuaian identitas antara dokumen yang lainnya dengan dokumen akta pencatatan sipil, termasuk pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya ketidaksesuaian antara akta pencatatan sipil Pemohon dengan data dalam Pemohon, khususnya pada nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon, maka oleh karena akta pencatatan sipil sebagai identitas yang sebenarnya dan Pemohon memilih untuk memakai identitas tersebut serta merupakan dasar dari penerbitan E-KTP dan yang lainnya, maka sudah sepatutnya data pada Pemohon agar disesuaikan dengan data yang terdapat pada Kutipan akta Nikah, Ijasah anak-anak pemohon dan dengan surat keterangan yang dikeluarkan dari kepala Desa Kalierang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dipersidangan pula dimana bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan Hakim sebagaimana telah diuraikan diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum apalagi bukti menunjukkan bahwa UNTUNG SOLEH dan UNTUNG SHOLEH MUTAWADI lahir di Brebes tanggal 05 November 1969 yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon, Akte kelahiran anak dan Ijasah anak-anak Pemohon dengan UNTUNG lahir di Brebes tanggal 13 Mei 1969 adalah orang yang sama, sehingga Berdasarkan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa salah satu **Hak dari setiap penduduk adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen**, maka Permohonan Pemohon sepanjang mengenai penyesuaian ataupun penyelarasan nama, dan tanggal lahir Pemohon, maka dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya cukuplah beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon Poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data pada E-KTP, Akte kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan dan Pemohon juga mengetahui demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk ijin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada instansi tertentu yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dipandang cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum angka 1 (satu) sudah selayaknya permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hukum Acara Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon adalah **UNTUNG** lahir di Brebes tanggal **13 Mei 1969**;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas nama **UNTUNG SOLEH** lahir di Brebes tanggal 05 November 1969 yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3329-LT-07122020-0093, diperbaiki menjadi tertulis nama **UNTUNG** lahir di Brebes tanggal **13 Mei 1969**;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp. Rp106.000,00 (seratus enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh kami, A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Brebes, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh MULYANTO,S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

MULYANTO, S.H

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00 +
Jumlah	Rp	106.000,00
(seratus enam ribu rupiah)		